



**P U T U S A N**

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.AdI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Karyawan , bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatnnya bertanggal 02 Januari 2015 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo regester perkara nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/Pdt.G/2015/PA.Adl pada tanggal 02 Januari 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1(satu) bulan dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih pertengahan bulan Agustus tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Karena Tergugat selama menikah 7 bulan tidak pernah dinafkahi secara lahir;
  - Tergugat kalau gaji tidak pernah memberi gajinya kepada Penggugat sebagai istri;
  - Orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sudah 2 kali memukul Penggugat gara-gara menanyakan uang belanja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20-10-2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Tergugat pernah di surati oleh ibu Lurah untuk mengadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk dinasihati, namun uaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak merespon bahkan merobek surat panggilan tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenannya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar normah hukum dan normah Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pengugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan bertanggal 02 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014 telah diberi meterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis hakim diberi kode P;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pengugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 SAKSI1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA., pekerjaan petani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan pada pokoknya memberi keterangan berdasarkan sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sudah lama bertetangga, dan kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2014.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu bulan, awalnya keadaan rumah tangga kedua belah pihak rukun-rukun dan tidak ada masalah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi bahwa penggugat supaya diusahakan



agar diperbaiki dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kurang lebih 2(dua) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui persisi penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sebab secara tiba-tiba Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, bahkan pemerintah setempat pernah memanggil Tergugat untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat menghadiri panggilan pemerintah tersebut;

2 SAKSI2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang kenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah di rumah sakasi pada bulan Juni tahun 2014;



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat kurang lebih satu bulan, kemudian mereka pergi ke Bau-Bau untuk mencari pekerjaan, awalnya mereka hidup rukun dan tidak ada masalah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 4(empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun Penggugat sering menyampaikan kepada saksi mengenai masalah pertengkarananya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, tetapi gaji Tergugat diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang berceritera kepada saksi pada waktu mau diusakan agar mereka kembali rukun;
- Bahwa sejak kurang lebih 4(empat) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun dengan jalan Tergugat dipanggil oleh tokoh adat, namun Tergugat tidak datang, kemudian dikirimkan lagi surat panggilan, namun surat panggilan tersebut dirobek-robek oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menambah lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok maslah dalam gugatan ini adalah bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan terus menerus terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan Tergugat selama menikah 7 bulan tidak pernah dinafkahi secara lahir, Tergugat kalau gaji tidak pernah memberikan





gajinya kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat, Tergugat sudah dua kali memukul Penggugat gara-gara menanyakan uang belanja, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2014 dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak didasarkan sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/VI/2014 yang merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan bukti tersebut merupakan dasar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni bapak tiri Penggugat bernama **SAKSI I** (saksi kesatu) dan ayah



kandung Penggugat bernama SAKSI2 (saksi kedua) yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya selengkapnya telah diurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikannafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan gaji Tergugat sebagai buruh bangunan tersebut hanya diberikan kepada orang tuanya sendiri bukan kepada Penggugat sebagai istrinya, yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, dan sudah pernah diupayakan diperbaiki oleh keluarga termasuk saksi kesatu di rumah saksi kedua namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu dengan lainnya dan sangat erat kaitannya dengan pokok perkara serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Juni 2014;



- Bahwa sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan.
- Bahwa Tergugat selama 7 bulan menikah tidak menafkahi Penggugat secara lahir;
- Bahwa Tergugat kalau sudah gaji memberikan gajinya kepada Tergugat bukan kepada Penggugat sebagai istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4(empat) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimuka, maka tidaklah sepatutnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah dibangun kurang lebih 1(satu) tahun, namun belum dikaruniai anak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat apabila tidak ada hal-hal yang sangat prinsipil yang mendorong Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yakni Tergugat selama kurang kurang lebih 7 bulan menikah tidak pernah memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat, Tergugat kalau gaji tidak pernah memberi gajinya kepada Penggugat sebagai istri, orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sudah dua kali memukul Peggugat gara-gara menanyakan uang belanja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3(tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah diusahakan damai hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Peggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum karena telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu Tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Abd. Rahman, Ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.MH., dan Iskandar, S.HI., masing-masing hakim anggota dibantu oleh Adnan,  
S.Ag, MH. Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI. MH.

Drs. Abd. Rahman.

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Adnan, S. Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran    | Rp 30.000,-       |
| • Proses         | Rp 50.000,-       |
| • Panggilan      | Rp 350.000,-      |
| • Redaksi        | Rp 5.000,-        |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h      Rp 441.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)